



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT, S.Pd bin SYAMSURI;**
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pematang Panjang RT. 01 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer SDN Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. H. M. ERHAM AMIN, S.H., M.H., ANDRI ARIYANTO, S.H., M.H., M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., AKHMAD SAFARI RIDHANI, S.H dan IVO YULIANSYAH, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 13/PID/SK/2018/PN Mtp tanggal 17 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018
- II. No. 64/Pid.Sus/2018/PN.Mtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT, S.Pd Bin SYAMSURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem sasirangan warna ungu
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 4 (empat) lembar baju seragam sekolah SD warna putih
Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi IRMA YUNITA binti ABDUL MUTHALIB;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- III. Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2018, No. 18/Akta.Pid/2018/PN.Mtp yang dibuat oleh Edy Rahmansyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018 , No. 64/Pid.Sus/2018/PN.Mtp., dan permintaan banding tersebut telah pula

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018, No. 64/Akta.Pid/2018/PN.Mtp ;

- IV. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2018, No. 18/Akta.Pid/2018/PN.Mtp yang dibuat oleh Edy Rahmansyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018 , No. 64/Pid.Sus/2018/PN.Mtp., dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, No. 64/Akta.Pid/2018/PN.Mtp ;
- V. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal; 16 Agustus 2018 sebagaimana Akta No. 64/Akta.Pid/2018/PN.Mtp., oleh Jurusita Imansyah, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal; 13 Agustus 2018 sebagaimana Surat Delegasi Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Jaksa penuntut Umum kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2018 nomor : W15.U3/1327/Pid.04.02/8/2018. Yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura.
- VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas No W15.U3/1309/HK.02/Viii/2018 dan kepada Penuntut Umum Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas No.64./Pid.Sus/2018/PN Mtp. masing-masing tertanggal 8 Agustus 2018 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-031/Marta/Euh.2/03/2018, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xPERTAMA:

Bahwa terdakwa **RAHMAT HIDAYAT, S.Pd Bin SYAMSURI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di sekolah SDN Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban NURUL WAFFA Binti MAWARDI yang berusia 10 (sepuluh) tahun, anak korban NUR SABILA Binti G. KHAIRUL yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban PARHIYAH Binti YUNANI yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI yang berusia 12 (dua belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 bertempat di sekolah SDN Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sekitar jam 12.30 Wita terdakwa memanggil anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI dan MUHAMMAD KHOIRI FALDI ADITYA ke ruangan kantor sekolah dimana suasana kantor sekolah ketika itu sudah tidak ada lagi guru yang lain karena sudah jam pulang sekolah kemudian terdakwa melakukan teguran kepada kedua anak tersebut karena sebelumnya telah melakukan kesalahan, setelah itu terdakwa memanggil anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI sendirian diruangan terpisah kemudian di dalam ruangan tersebut terdakwa melakukan teguran lagi kepada anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hingga anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI menangis, lalu terdakwa membujuk anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI agar tidak menangis lagi dengan cara terdakwa mendekatkan kepalanya ke kepala anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hingga menempel dibagian dahi dengan dahi sedangkan anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hanya diam saja karena merasa takut dengan terdakwa yang merupakan guru di sekolahnya ditambah dengan suasana sekolah yang sepi membuat anak NURUL WAFFA semakin ketakutan, kemudian terdakwa langsung mencium bibir atas anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepada anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI “jangan bepadah sapa-sapa (jangan bilang siapa-siapa) dan jangan diulangi perbuatan yang tadi” lalu anak NURUL

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFFA Binti MAWARDI menjadi semakin menangis sambil menjawab “inggih ulun kada meulangi lagi dan kada bepadah lawan sapa sapa” (iya saya tidak mengulangi lagi dan tidak akan bilang siapa siapa), setelah itu terdakwa menyuruh anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI dan MUHAMMAD KHOIRI FALDI ADITYA untuk pulang;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak lain yang bersekolah di SDN Gudang Tengah yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, berawal ketika anak NUR SABILA Binti G. KHAIRUL sedang mendapat hukuman karena kukunya panjang dimana hukuman yang diberikan oleh terdakwa selaku wali kelas anak NUR SABILA Binti G. KHAIRUL adalah membersihkan WC sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain, selanjutnya ketika anak NUR SABILA sedang membersihkan WC tersebut bersama teman-temannya sekitar jam 12.00 – 13.00 Wita terdakwa memanggil anak NUR SABILA untuk datang ke ruangan kelas Va, sesampainya diruangan kelas Va terdakwa langsung mempertunjukkan nilai anak NUR SABILA dan anak NUR SABILA ketika itu diancam beberapa kali oleh terdakwa dengan kata-kata “handak naik (kelas) kah kada”, setelah mendengar ancaman dari terdakwa membuat anak NUR SABILA menjadi takut jika tidak bisa naik kelas berhubung terdakwa merupakan wali kelasnya sehingga anak NUR SABILA hanya diam saja, kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak NUR SABILA dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mencium anak NUR SABILA dibagian kening, ketika perbuatan itu sedang terjadi anak NUR SABILA hanya diam saja karena takut tidak bisa naik kelas;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada tahun 2017 di SDN Gudang Tengah terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak PARHIYAH Binti YUNANI dengan cara berawal ketika anak PARHIYAH Binti YUNANI mendapat hukuman dari terdakwa berupa hukuman membersihkan WC sekolah, setelah selesai membersihkan WC tersebut kemudian anak PARHIYAH Binti YUNANI masuk ke dalam kelasnya ingin mengambil tas namun ternyata terdakwa sudah menunggu di dalam kelas tersebut kemudian anak PARHIYAH Binti YUNANI disuruh mendekat oleh terdakwa hingga posisi berhadapan kemudian terdakwa berkata kepada anak PARHIYAH Binti YUNANI dengan kata-kata mengancam bahwa jika anak PARHIYAH Binti YUNANI tidak mau dicium dan memberitahukan kejadian ini kepada orang lain maka anak PARHIYAH Binti YUNANI tidak naik kelas, setelah mendengar ancaman tersebut anak PARHIYAH Binti YUNANI menjadi ketakutan ditambah dengan suasana

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang sangat sepi karena semua orang sudah pulang sehingga anak PARHIYAH Binti YUNANI hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dan langsung mencium seluruh wajah, bibir dan meremas payudara anak PARHIYAH Binti YUNANI, setelah itu anak PARHIYAH Binti YUNANI pulang kerumahnya dengan perasaan takut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 di SDN Gudang Tengah pada waktu jam pulang sekolah sekitar jam 12.30 Wita anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI sedang melaksanakan piket kebersihan menyapu ruangan kelas V namun tiba-tiba terdakwa memanggil anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI untuk datang keruangan kelas IV SDN Gudang Tengah, sesampainya anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI diruang kelas IV kemudian bertemu dengan terdakwa dimana situasi sekolah ketika itu sudah sepi dan hanya ada terdakwa dan anak MARTA ARIYANI berdua di dalam ruang kelas tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI dengan ancaman "Mau naik kelas atau tidak?" lalu anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI menjawab "Iya mau pak!" kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI kemudian mencium kedua pipi bagian kanan dan kiri lalu mencium kening anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI, ketika terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI hanya diam saja dikarenakan takut setelah mendengar ancaman yang dikatakan oleh terdakwa bahwa jika anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI tidak mau maka tidak naik kelas ditambah dengan situasi sekolah yang sangat sepi dan hubungan terdakwa dengan anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI sebagai guru dengan murid di sekolahnya sehingga anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI hanya diam saja dan tidak berani melawan;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NURUL WAFFA Binti MAWARDI yang berusia 10 (sepuluh) tahun, anak korban NUR SABILA Binti G. KHAIRUL yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban PARHIYAH Binti YUNANI yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI yang berusia 12 (dua belas) tahun telah mengalami trauma dan ketakutan, kemudian orangtua anak korban NURUL WAFFA Binti MAWARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.Pd Bin SYAMSURI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di sekolah SDN Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 bertempat di sekolah SDN Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sekitar jam 12.30 Wita terdakwa memanggil anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI dan MUHAMMAD KHOIRI FALDI ADITYA ke ruangan kantor sekolah dimana suasana kantor sekolah ketika itu sudah tidak ada lagi guru yang lain karena sudah jam pulang sekolah kemudian terdakwa melakukan teguran kepada kedua anak tersebut karena sebelumnya telah melakukan kesalahan, setelah itu terdakwa memanggil anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI sendirian diruangan terpisah kemudian di dalam ruangan tersebut terdakwa melakukan teguran lagi kepada anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hingga anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI menangis, lalu terdakwa membujuk anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI agar tidak menangis lagi dengan cara terdakwa mendekatkan kepalanya ke kepala anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hingga menempel dibagian dahi dengan dahi sedangkan anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI hanya diam saja karena merasa takut dengan terdakwa yang merupakan guru di sekolahnya ditambah dengan suasana sekolah yang sepi membuat anak NURUL WAFFA semakin ketakutan, kemudian terdakwa langsung mencium bibir atas anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepada anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI "jangan bepadah sapa-sapa (jangan bilang siapa-siapa) dan jangan diulangi perbuatan yang tadi" lalu anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI menjadi semakin menangis sambil menjawab "inggih ulun kada meulangi lagi dan kada bepadah lawan sapa sapa" (iya saya tidak mengulangi lagi dan tidak akan bilang siapa siapa), setelah itu terdakwa

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak NURUL WAFFA Binti MAWARDI dan MUHAMMAD KHOIRI FALDI ADITYA untuk pulang;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak lain yang bersekolah di SDN Gudang Tengah yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, berawal ketika anak NUR SABILA Binti G. KHAIRUL sedang mendapat hukuman karena kukunya panjang dimana hukuman yang diberikan oleh terdakwa selaku wali kelas anak NUR SABILA Binti G. KHAIRUL adalah membersihkan WC sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain, selanjutnya ketika anak NUR SABILA sedang membersihkan WC tersebut bersama teman-temannya sekitar jam 12.00 – 13.00 Wita terdakwa memanggil anak NUR SABILA untuk datang ke ruangan kelas Va, sesampainya di ruangan kelas Va terdakwa langsung mempertunjukkan nilai anak NUR SABILA dan anak NUR SABILA ketika itu diancam beberapa kali oleh terdakwa dengan kata-kata “handak naik (kelas) kah kada”, setelah mendengar ancaman dari terdakwa membuat anak NUR SABILA menjadi takut jika tidak bisa naik kelas berhubung terdakwa merupakan wali kelasnya sehingga anak NUR SABILA hanya diam saja, kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak NUR SABILA dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mencium anak NUR SABILA dibagian kening, ketika perbuatan itu sedang terjadi anak NUR SABILA hanya diam saja karena takut tidak bisa naik kelas;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada tahun 2017 di SDN Gudang Tengah terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak PARHIYAH Binti YUNANI dengan cara berawal ketika anak PARHIYAH Binti YUNANI mendapat hukuman dari terdakwa berupa hukuman membersihkan WC sekolah, setelah selesai membersihkan WC tersebut kemudian anak PARHIYAH Binti YUNANI masuk ke dalam kelasnya ingin mengambil tas namun ternyata terdakwa sudah menunggu di dalam kelas tersebut kemudian anak PARHIYAH Binti YUNANI disuruh mendekat oleh terdakwa hingga posisi berhadapan kemudian terdakwa berkata kepada anak PARHIYAH Binti YUNANI dengan kata-kata mengancam bahwa jika anak PARHIYAH Binti YUNANI tidak mau dicium dan memberitahukan kejadian ini kepada orang lain maka anak PARHIYAH Binti YUNANI tidak naik kelas, setelah mendengar ancaman tersebut anak PARHIYAH Binti YUNANI menjadi ketakutan ditambah dengan suasana sekolah yang sangat sepi karena semua orang sudah pulang sehingga anak PARHIYAH Binti YUNANI hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dan langsung mencium seluruh wajah, bibir dan meremas payudara anak

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARHIYAH Binti YUNANI, setelah itu anak PARHIYAH Binti YUNANI pulang kerumahnya dengan perasaan takut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 di SDN Gudang Tengah pada waktu jam pulang sekolah sekitar jam 12.30 Wita anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI sedang melaksanakan piket kebersihan menyapu ruangan kelas V namun tiba-tiba terdakwa memanggil anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI untuk datang keruangan kelas IV SDN Gudang Tengah, sesampainya anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI diruang kelas IV kemudian bertemu dengan terdakwa dimana situasi sekolah ketika itu sudah sepi dan hanya ada terdakwa dan anak MARTA ARIYANI berdua di dalam ruang kelas tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI dengan ancaman "Mau naik kelas atau tidak?" lalu anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI menjawab "Iya mau pak!" kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI kemudian mencium kedua pipi bagian kanan dan kiri lalu mencium kening anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI, ketika terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI hanya diam saja dikarenakan takut setelah mendengar ancaman yang dikatakan oleh terdakwa bahwa jika anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI tidak mau maka tidak naik kelas ditambah dengan situasi sekolah yang sangat sepi dan hubungan terdakwa dengan anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI sebagai guru dengan murid di sekolahnya sehingga anak MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI hanya diam saja dan tidak berani melawan;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NURUL WAFFA Binti MAWARDI yang berusia 10 (sepuluh) tahun, anak korban NUR SABILA Binti G. KHAIRUL yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban PARHIYAH Binti YUNANI yang berusia 12 (dua belas) tahun, anak korban MARTA ARIYANI Binti JUMBERI ARIYADI yang berusia 12 (dua belas) tahun telah mengalami trauma dan ketakutan, kemudian orangtua anak korban NURUL WAFFA Binti MAWARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan suratuntutannya (*requisitoir*) tanggal 3 Juli 2018, No. Reg. Perk. : PDM-031/Marta/Euh.2/03/2018, menuntut

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT, S.Pd Bin SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar baju hem sasirangan warna ungu;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 4 (empat) lembar baju seragam sekolah SD warna putih;
Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi IRMA YUNITA Binti ABDUL MUTHALIB.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyampaikan bawa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat adanya kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum dan dalam mempermulasikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, oleh karenanya Terdakwa merasa tidak bersalah,. namun hal tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih mengacu pada Dakwaan dan Tuntutannya, yang pada dasarnya keberatan atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu ringan, hal tersebut juga sudah dipertimbangan dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura juga masih dalam hukuman pasal yang diancamkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa juga tidak sampai mengalami sakit/cacat fisik maupun mental dan ternyata para saksi korban sudah 2 (dua) tahun melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya (SMP/Sederajat);

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi baik memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018 No.64/Pid.Sus/2018/PN Mtp;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum, barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa tanggal dan bulan lupa di tahun 2017, bertempat di SDN Gudang Tengah, Jalan Martapura Lama Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak muridnya, yaitu saksi anak Nurul Waffa, saksi anak Nur Sabila, saksi anak Parhiyah dan saksi anak Marta Ariyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Nurul Waffa dengan cara memanggil saksi anak Nurul Waffa ke ruang perpustakaan lalu saksi anak Nurul Waffa disuruh tutup mata dan membuka mulut kemudian terdakwa memasukkan lidahnya ke mulut saksi anak Nurul Waffa, setelah itu saksi anak Nurul Waffa mendorong terdakwa lalu saksi anak Nurul Waffa pergi meninggalkan terdakwa sambil menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Nur Sabila

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanggil saksi anak Nur Sabila yang saat itu membersihkan WC ke ruang kelas V lalu terdakwa mencium kening saksi anak Nur Sabila kemudian setelah itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Parhiyah dengan cara memanggil saksi anak Parhiyah yang saat itu membersihkan WC ke ruang kelas V kemudian saat saksi anak Parhiyah berdiri disamping meja guru, terdakwa lalu mencium seluruh wajah dan memegang payudara saksi anak Parhiyah kemudian setelah itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Marta Ariyani dengan cara memanggil saksi anak Marta Ariyani yang saat itu membersihkan WC ke ruang kelas V kemudian saat saksi anak Marta Ariyani berdiri disamping meja guru, terdakwa lalu mencium pipi kanan, pipi kiri, kening dan meremas payudara saksi anak Marta Ariyani kemudian setelah itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula terbukti bahwa terdakwa hanya sekali saja melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Nurul Waffa, saksi anak Nur Sabila, saksi anak Parhiyah dan saksi anak Marta Ariyani dan dilakukan pada waktu jam sekolah telah usai sehingga sekolah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa ada mengancam saksi anak Nurul Waffa untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain maka akan dikurangi nilai sedangkan terhadap saksi anak Nur Sabila, saksi anak Parhiyah dan saksi anak Marta Ariyani terdakwa mengancam dengan perkataan mau naik kelas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa saksi anak Nurul Waffa, saksi anak Nur Sabila, saksi anak Parhiyah dan saksi anak Marta Ariyani sebelumnya tidak pernah dicium orang lain;

Menimbang, bahwa ternyata para saksi korban masing-masing belum dewasa oleh karena dalam perkara ini didakwa/dituntut dengan : pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018 No. 64/Pid.Sus/2018/PN.Mtp., dapat menerima dan membenarkan uraian

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mtp haruslah dikuatkan, karena dipandang telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2018, Nomor : 64/Pid.Sus/2018/PN.Mtp., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin 24 September 2018 kami KHAIRUL FUAD SH.MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL SIBORO, SH.M.H. dan YUSUF, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2018, Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 15 Oktober 2018 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ABDUL SIBORO, SH. MH.

Hakim Anggota,

YUSUF, SH..

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI, SH.

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2018/PT.BJM